

## Kasus Korupsi BPR Salatiga, Kejati Jateng Tahan 3 Tersangka

**Solopos.com, SEMARANG** – Sebanyak tiga orang tersangka kasus dugaan korupsi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Salatiga ditahan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah (Jateng), Senin (24/5/2021). Ketiga tersangka yang ditahan itu yakni mantan Direktur BPR Salatiga, Dwi Widiyanto dan Triandari Retnoadi, serta mantan Kasubag Kredit BPR Salatiga, Sunarti. “Setelah dilakukan pemeriksaan, kasusnya ditingkatkan ke tahap penyidikan. Dari bukti-bukti yang ada, kami melakukan peningkatan di tingkat penyidikan. Hari ini kami lakukan penahanan,” ujar Kepala Kajati Jateng, Priyanto, saat menggelar jumpa pers kasus korupsi BPR Salatiga di Kantor Kejati Jateng, Senin (24/5/2021).

Priyanto menjelaskan, alasan penyidik melakukan penahanan adalah untuk mengantisipasi tersangka melarikan diri, mengulangi perbuatan atau merusak barang bukti. Adapun penahanan tiga tersangka ini sudah ditetapkan sejak sepekan lalu. Priyanto menambahkan pengungkapan kasus dugaan korupsi ini merupakan hasil pengembangan dari penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Salatiga.

Kasus korupsi BPR Salatiga ini diduga terjadi sejak tahun 2008 hingga 2018 yang berasal dari penyimpangan dana nasabah. Pada kurun waktu tersebut ditemukan penerimaan dan penarikan dana nasabah di luar sistem perbankan BPR Salatiga. Atas perbuatan ketiga tersangka korupsi BPR Salatiga tersebut terjadi seleisih saldo simpanan pada 28 nasabah. Total kerugian dari kasus korupsi ini pun ditafsir mencapai Rp24,07 miliar.

“Sudah kami amankan melalui *asset tracing* beberapa aset, seperti sertifikat tanah dan kendaraan. Kami amankan untuk pemulihan ekonomi,” imbuh Priyanto. Priyanto mengatakan saat ini ketiga tersangka kasus korupsi BPR Salatiga telah dititipkan di rumah tahanan milik Polrestabes Semarang. Dalam waktu dekat, Kejati Jateng akan melakukan pemberkasan dan melimpahkan kasus tersebut ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang.

### Sumber :

m.solopos.com , Selasa, 25 Mei 2021

**Catatan :****Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

- Pasal 2 ayat (1)

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

- Pasal 18

Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :

- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

**Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana**

- Pasal 21 ayat (1)

Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

**Kesimpulan :**

Sebanyak tiga orang tersangka kasus dugaan korupsi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Salatiga ditahan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah (Jateng), Senin (24/5/2021). Ketiga tersangka yang ditahan itu yakni mantan Direktur BPR Salatiga, Dwi Widiyanto dan Triandari Retnoadi, serta mantan Kasubag Kredit BPR Salatiga, Sunarti. Kasus korupsi BPR Salatiga ini diduga terjadi sejak tahun 2008 hingga 2018 yang berasal dari penyimpangan dana nasabah. Pada kurun waktu tersebut ditemukan penerimaan dan penarikan dana nasabah di luar sistem perbankan BPR Salatiga. Atas perbuatan ketiga tersangka korupsi BPR Salatiga tersebut terjadi selisih saldo simpanan pada 28 nasabah. Total kerugian dari kasus korupsi ini pun ditafsir mencapai Rp24,07 miliar. Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berkaitan dengan kasus ini maka, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dapat dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Sedangkan menurut Pasal 18 UU Tipikor tersebut, pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan termasuk perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut. Selain itu menurut Pasal 21 ayat (1) KUHAP maka penahanan tersangka dapat dilakukan berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.